



**KOMISI INFORMASI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN

KETUA KOMISI INFORMASI

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 002/KPTS/KI-BABEL/IV/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 diperlukan pengelolaan kegiatan yang terencana, terkoordinasi, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026, perlu membentuk Tim Pelaksana yang bertugas mempersiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi, serta mendukung seluruh tahapan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026.

Mengingat :

- a. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
- i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan
- j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- k. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- l. Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 001/KPTS/KI-BABEL/V/2026 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026.
- m. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2026.

KESATU :

Membentuk Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Tim Pelaksana mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2026;
- b. mempersiapkan administrasi, surat-menyurat, dan dokumen pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan tahapan registrasi Badan Publik;
- d. mengelola aplikasi e-Monev dan administrasi pengisian kuesioner;
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;
- f. membantu proses pelaksanaan visitasi dan presentasi Badan Publik;
- g. memberikan dukungan administratif kepada Tim Penilai;
- h. melaksanakan dokumentasi dan publikasi kegiatan;
- i. menyusun berita acara, laporan pelaksanaan, dan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi;
- j. melaksanakan tugas lain yang mendukung proses pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 30 April 2026

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Ketua



Ita Rosita, S.P.,C.Med

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomor : 002/KPTS/KI-BABEL/IV/2026
Tanggal 30 April 2026

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2026

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan
1	Penanggung Jawab	Ita Rosita, S.P., C.Med.	Ketua Komisi Informasi
2	Pengarah	Rikky Fermana, S.IP., C.Med.	Wakil Ketua Komisi Informasi
3	Ketua Pelaksana	Martono, S.TP., C.Med.	Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola
4	Anggota	Fahriani, S.H., M.H., C.Med.	Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
5	Anggota	Ahmad Tarmizi, S.P., C.Med.	Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik
6	Anggota	Ahmad Sirajudin, S.E.	Sekretaris Komisi Informasi
7	Koordinator Tim Verifikasi	Abrillioga, S.H., M.H.	Tenaga Ahli Komisi Informasi
8	Anggota Tim Verifikasi	M. Taufik	Sekretariat / Dokumentasi
9	Koordinator Tim Pendukung Verifikasi	Rika, S.A.P.	Sekretariat Bidang Kelembagaan
10	Anggota Tim Pendukung Verifikasi	Ressa Monica, S.A.P.	Sekretariat Bidang Dokumentasi
11	Anggota Tim Pendukung Verifikasi	Pariyanti	Sekretariat Bidang Perbendaharaan/Keuangan